

Labuha, 1 Agustus 2022

Nomor : 070/K.Bawaslu.HS/HM.02.02/VIII/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Himbauan

Kepada Yth.
Ketua KPU Kab. Halmahera Selatan
di-

Tempat

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 194 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan, serta jumlah penduduk Kabupaten/Kota di setiap Provinsi sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik;
- h. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-AH.11.04-09 tentang Penyampaian Data Partai Politik yang telah berbadan hukum; dan
- i. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran Dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

2. Bahwa dalam rangka pencegahan terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran, serta pengawasan secara langsung terhadap pendaftaran dan verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan perlu menghimbau kepada KPU Kabupaten Halmahera Selatan agar dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Melakukan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan;
- b. Melakukan verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan teknis yang berlaku;
- c. Melakukan koordinasi kepada seluruh Partai Politik Calon Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Halmahera Selatan dalam rangka pemenuhan syarat pendaftaran dan verifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Memastikan kesiapan jaringan internet KPU Halmahera Selatan dalam mengakses Sistem Informasi Partai Politik (Sipol)
- e. Bekerja secara profesional dalam melayani penerimaan berkas/dokumen Partai Politik dalam proses verifikasi.

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

Ketua,

ASMAN JAMEL,SH